

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2013. Berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2013, dengan demikian berarti H_1 diterima.
2. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2013, dengan demikian berarti H_2 diterima.
3. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2013, dengan demikian berarti H_3 ditolak.

4. Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik terbukti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 hingga 2013, dengan demikian berarti H_4 ditolak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan yang sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya untuk perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk sektor di luar perusahaan manufaktur.
2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya sebanyak 36 perusahaan, sehingga jumlahnya masih terbilang sedikit untuk penelitian ini.
3. Jumlah tahun periode pengamatan hanya 3 (tiga) tahun, sehingga hal ini menyebabkan jumlah sampel penelitian hanya 3 (tiga) kali jumlah perusahaan yang menjadi sampel, yaitu sebesar 108.
4. Pengujian pada penelitian ini hanya dilakukan dengan menguji pengaruh tiap-tiap komponen *corporate governance* secara terpisah terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga tidak dapat menangkap pengaruh komponen *corporate governance* secara utuh.

5.2.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan, antara lain:

1. Jumlah sampel dilakukan secara random, sehingga tidak mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu. Sampel penelitian sebaiknya tidak hanya untuk perusahaan manufaktur, namun juga seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan ke seluruh perusahaan di Indonesia.
2. Memperbanyak jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
3. Memperpanjang periode pengamatan pada penelitian selanjutnya.
4. Menggunakan proksi pengukuran *corporate governance* secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak perusahaan, misalnya dengan menggunakan *corporate governance perception index* (CGPI), sehingga dapat dilihat pengaruh *corporate governance* secara utuh.

5.2.3 Saran untuk Investor

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk para investor mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan, antara lain:

1. Sebelum berinvestasi, sebaiknya para investor dapat melihat bagaimana tanggung jawab sosial dan kecenderungan penghindaran pajak suatu perusahaan dari sisi karakteristik eksekutif dan *corporate governance* perusahaan tersebut, sehingga para investor dapat menentukan perusahaan

yang tepat dan layak dalam berinvestasi dan dapat terhindar dari keterlibatan kasus hukum perpajakan.

2. Setelah berinvestasi, para investor harus dapat berperan dengan baik dalam mengawasi manajemen dan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut agar perusahaan tidak terlalu agresif dalam melaksanakan penghindaran pajak perusahaan.